

## Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Serta Obat-obat Terlarang di Daerah Terpencil & Berkonflik

Ahmad Fanani Eko Prasetya<sup>1</sup>, Erwin Owan Hermansyah<sup>2</sup>, Dwi Atmoko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

[ajudanwisma@gmail.com](mailto:ajudanwisma@gmail.com), [erwin@dsn.uhharajaya.ac.id](mailto:erwin@dsn.uhharajaya.ac.id), [dwi.atmoko@dsn.uhharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.uhharajaya.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History

Received: 12-7-2024

Revised: 25-8-2024

Published: 1-10-2024

### Key Words:

Countermeasures,  
Drugs, Remote &  
Conflict Area

**Abstract:** *The existence of the police as the front guard in enforcing criminal law has been guaranteed by Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia which places the position of the police as a government institution which has the main task of enforcing the law, maintaining security and public order, as well as providing protection. protection and service to the community. In carrying out these main tasks, the police institution requires police functions that have their respective work areas which are interrelated and integrated. Law Number 2002 concerning the Indonesian National Police, dogmatically normatively, has regulated the functions of the Indonesian police, namely precisely in Article 2 that the function of the police is to carry out one of the functions of state government in law enforcement duties in addition to protection, protection and community service. Through the function of criminal law enforcement, it is of course included in the framework for dealing with drug crimes. The reality of illegal drug trafficking and distribution on remote or coastal islands is of course a type of criminal act that must be addressed as early as possible, so that it does not have a widespread impact on public order and security. Problems of distribution and abuse of Narcotics and illegal drugs (abbreviated as Narkoba). Especially in remote and especially conflict-ridden areas, it turns out that it has entered an alarming stage that must be handled seriously, because this could cause damage to the nation's roots in those areas. This is where awareness of the illegal distribution of drugs is needed, which should be increased from an early age. In this regard, the role of the police, especially in remote areas, for example in the interior or on the borders of islands in Indonesia, requires coordination between the roles of the government, police and local communities on these islands in synergy to tackle and prevent the distribution of narcotics and drugs*

## Pendahuluan

Aceh dan Papua merupakan salah satu propinsi paling strategis di Negara Republik Indonesia. Pada Kedua propinsi tersebut memiliki potensi alam dan perdagangan yang cukup menjanjikan Potensi ini menimbulkan konsekuensi logis arus perputaran perdagangan serta jasa yang semakin semarak dan dinamis di wilayah ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang banayak terdapat pulau-pulau kecil . Hal ini menimbulkan potensi kriminalitas yang tinggi Potensi ini menimbulkan konsekuensi logis arus perputaran perdagangan serta jasa yang semakin semarak dan dinamis di wilayah ini. Maraknya tindak pidana narkoba di di kepulauan terpencil dan berkonflik tersebut, tentu saja secara ideal (*das sollen*) menjadi bagian integral dari tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan sebab tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat mengganggu keamananserta ketertiban masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah terpencil di Indonesia, termasuk juga tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat



membahayakan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Salah satu institusi aparat penegak hukum yang memiliki peran serta kedudukan sangat strategis bagi pencegahan serta penanggulangan kejahatan atau tindak pidana di Indonesia adalah aparat kepolisian. Kedudukannya merupakan salah satu perangkat garda terdepan penegakan hukum pidana Indonesia.

Keberadaan aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana tersebut, telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menempatkan kedudukan institusi kepolisian sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Kepolisian diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, secara normatif dogmatik, telah mengatur tentang fungsi kepolisian Indonesia yakni tepatnya dalam Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Melalui fungsi penegakan hukum pidana tersebut maka tentu saja termasuk dalam kerangka penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba. Realitas perdagangan dan peredaran *illegal* narkoba di pulau-pulau terpencil atau pesisir tersebut, tentu saja merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus ditanggulangi sedini mungkin, agar tidak berdampak secara luas mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Problematika peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (disingkat Narkoba). Terutama di daerah terpencil dan apalagi berkonflik, ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat di daerah tersebut. Disinilah perlunya kewaspadaan akan peredaran Narkoba secara ilegal yang seharusnya mulai ditingkatkan sejak dini. Sehubungan dengan itu maka peran kepolisian, terutama di daerah tepencil salah satu contohnya di pedalaman Aceh atau di daerah pesisir, sangatlah diperlukan yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga sangat menaruh perhatian serius mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkotika dan psikotropika serta penanggulangannya. Ini dapat dicermati dengan lahirnya Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sangat tinggi.

Fungsi saran dan prasarana serta sumber daya persnel kepolisian sangat diperlukan untuk mengawasi dan memonitor pergerakan peredaran narkoba, terutama di pulau-pulau terpencil, apalagi berkonflik sehingga peredaran narkoba itu sendiri bisa diberantas. Tindak pidana kasus narkoba yang beh dibidang sunung seperti gunung es, dimana sanksi pidana yang cukup tinggi, akan tetapi kebutuhan juga cukup tinggi dan peredarannya pun makin marak. Sehubungan dengan ini dikatakan dalam hukum pidana, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan

hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Dalam upaya menjalankan hukum sebagaimana mestinya tentunya hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dalam menjalankan hukum pidana dikenal dua istilah yang erat berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pidanaan dan Tujuan Pidanaan. Dalam bukunya Amir Ilyas menjelaskan makna Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Peran tokoh masyarakat di pulau-pulau tersebut sangatlah penting dalam menggulangi dan mencegah peredaran narkoba. Peredaran yang muncul dan menjadi hambatan dalam upaya penggulangan peredaran obat terlarang dan narkoba adalah apabila ada sebagian oknum daerah yang membekingi peredaran narkoba tersebut, yang selanjutnya berkembang menjadi isu masyarakat yang tak bertanggung jawab yang kemudian tentunya akan memojokkan pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus tersebut. Upaya *pre-empitif* yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor *korelatif krimonogen* dari kejahatan tersebut. Jumlah Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari *ecstasy* dan narkoba. Program *pre-empitif* merupakan salah satu upaya dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas, tujuan dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkoba kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkoba.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris ditunjang dengan buku-buku kepustakaan. Oleh Soerjono Soekanto mengungkapkan lingkup dari penelitian adalah meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum. Peneliti melakukan penafsiran terhadap asas-asas hukum perlindungan hukum ruang laut dalam konteks pelestarian sumber daya kelautan. Oleh karenanya penelitian akan melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat). Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan secara fenomena yang terjadi di lapangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam kosa katamya istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit* Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam negara.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggung jawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita- citakan oleh masyarakat itu

### **b. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-

faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta.

### **c. Tinjauan Umum Penanggulangan Narkoba didaerah Terpencil & Berkonflik**

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif didalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Adapun unsur-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur Peraturan**

Konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

#### **2. Unsur Petugas/penegak hukum**

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya.<sup>22</sup> Aktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

#### **3. Unsur Sarana dan Fasilitas**

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat dilakukan dengan baik.

#### **4. Unsur Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya

Problematika peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan Terlarang (disingkat Narkoba). Peredaran Narkoba di daerah terpencil dan berkonflik di wilayah wilayah terluar, seperti salah satunya di Aceh. dimana ternyata telah masuk

dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat di daerah tersebut. Disinilah perlunya kewaspadaan akan peredaran Narkoba secara ilegal yang seharusnya mulai ditingkatkan sejak dini. Sehubungan dengan itu maka peran kepolisian, terutama Kepolisian Resort Pidie Jaya, sangatlah diperlukan yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga sangat menaruh perhatian serius mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkotika dan psikotropika serta penanggulangannya. Ini dapat dicermati dengan lahirnya Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi umat manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dampak khusus penyalahgunaan, misalnya untuk penyalahgunaan ganja maka, dampak fisik misalnya, radang paru-paru, sesak napas, menimbulkan penyakit kanker sedang dampak psikis antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir serta bersosialisasi. Dampak umum penyalahgunaan berupa dampak terhadap individu, terhadap orang-tua dan keluarga serta terhadap masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap individu yang fisik seperti keracunan, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai kepada kematian yang sia-sia sedangkan dampak psikisnya, mudah merasa cemas, gelisah, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, euphoria, agresif dan gangguan daya ingat. Dampak bagi keluarga, dapat menghancurkan ekonomi orang-tua karena untuk membeli narkotika membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengganggu ketentraman dalam kehidupan keluarga dan menimbulkan beban psikologis maupun sosial yang sangat berat bagi orang tua dan keluarga. Sedangkan dampak bagi masyarakat dan bangsa yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia dan menambah beban negara untuk membiayai program penanggulangan bahaya narkotika dan tentunya juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun keamanan masyarakat dan bangsa.

Melihat akibat dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah sepantasnya dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika melalui penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan khususnya aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Bagi aparat kepolisian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum;

Memberikan perlindungan, pengayomanandan pelayanan masyarakat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan landasan normatif dogmatik bahwa Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat pada umumnya, karena selain menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas itu maka aparat kepolisian memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugasnya, atau didalam skema penegakan hukum dikenal dengan fungsi pendekatan secara Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

Tataran *pre-emptif* merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan Polri unit Satuan Narkoba untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba termasuk narkoba. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor *korelatif krimonogen* dari kejahatan tersebut. Jumlah Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari *ectasy* dan narkoba. Program *pre-emptif* merupakan salah satu upaya

dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas, tujuan dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkoba kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkoba. Menurut Subagyo<sup>35</sup> bahwa “*Pre-emptif* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba”. Dalam melaksanakan program *pre-emptif* ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang meliputi “pelatihan, dialog interaktif, sosialisasi dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha.”

Pada kenyataannya program *pre-emptif* yang dilaksanakan Polri unit Satuan Narkoba, melalui program penyuluhan telah berjalan sesuai dengan rencana yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat segala hal yang berkaitan dengan narkoba. Sosialisasi yang ada telah dilaksanakan secara optimal, karena hal itu telah tertulis jelas dalam *Job description* Satuan Narkoba Polres Nunukan. POLRI unit Satuan Narkoba melaksanakan sosialisasi secara berkala dengan menggunakan berbagai variasi penyampaian materi agar memiliki daya tarik tersendiri dan masyarakat tidak bosan untuk mengikutinya.

Pendekatan secara pre-emptif, merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya- bahaya kejahatan

#### **d. Kesimpulan**

Bentuk penanggulangan dan Pencegahan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang di daerah terpencil dan berkonflik memerlukan penanganan serius. Selanjutnya dalam penanggannya Kepolisian membagi atas 3 (tiga) pola pendekatan, yaitu: Penanggulangan secara Pre-Emtif dalam konteks penanggulangan tindak pidana

Narkobaa. Untuk itu jajaran kepolisian telah melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada berbagai segmen masyarakat. Untuk bentuk penanggulangan secara preventif, yaitu dalam bentuk tindakan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi atau rawan terjadinya tindak pidana peredaran Narkoba. Sedangkan, pendekatan secara represif adalah bentuk penindakan oleh aparat kepolisian dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Selain itu Pimpinan tertinggi dalam institusi Polri hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Selain penyediaan anggaran untuk itu perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba.

### Referensi

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- AS, Subagyo, *Polisi Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Pustaka Media, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, : Ghalita Indonesia, Jakarta 1992.
- Indria Samego, Indria Samego. *Peran Polri dalam Kerangka Kerja Sistem Keamanan Nasional*. (Tanpa tahun dan penerbit).
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Mahendra Putra Kurnia, “Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan”, *Laporan Akhir Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.